

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan otonomi daerah saat ini, pemerintah daerah memerlukan pembiayaan yang begitu besar, oleh karena itu dalam rangka upaya peningkatan pendapatan asli daerah perlu diambil upaya langkah-langkah perbaikan sistem penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya membuat Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 menggantikan Peraturan Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 03 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Perparkiran dan Retribusi Parkir yang dinilai tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini. Namun di dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 masih terdapat kelemahan-kelemahan sehingga dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini dan perlu adanya perubahan, sehingga lahirlah Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran.

Parkir tidak dilihat sebagai suatu aktivitas masyarakat perkotaan lagi, tetapi kini beralih menjadi sumber dana yang potensial bagi setiap individu atau kelompok masyarakat. Model pengelolaan parkir yang profesional belum diterapkan. Bahkan, norma kejujuran jauh dari bidikan untuk dilakukan.

Mudah sekali untuk melakukan manipulasi data karena tidak ada kemauan untuk mendata secara pasti dan akurat mengenai lokasi parkir, jumlah kendaraan yang parkir, lama waktu parkir, dan lainnya.

Parkir merupakan elemen transportasi yang sangat penting. Suatu kenyataan, kendaraan tidak selalu bergerak. Pada suatu saat pasti akan berhenti. Artinya, kendaraan yang berhenti dalam waktu sesaat itu dalam jangka waktu lama membutuhkan tempat. Padahal, keberadaan lahan, khususnya di perkotaan, terbatas sehingga tidak mengherankan bila tarif parkir terus merambah naik.

Fasilitas parkir merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem transportasi. Persoalannya sudah beralih tidak lagi sebagai fasilitas penunjang untuk memberikan kenyamanan, namun sudah beralih ke persoalan sosial ekonomi. Lahan parkir merupakan salah satu sumber nafkah yang cukup diperhitungkan. Karena itu, adanya preman penguasa lahan parkir sudah menjadi hal biasa.

Lahan parkir dapat dijadikan komoditas jual beli walaupun hal itu tidak dapat dibenarkan secara hukum. Tidak mengherankan pula bila sering ada kejadian perebutan penguasaan lahan parkir yang berujung pada perkelahian antar kelompok preman, para preman tidak bersedia menyetorkan uang parkir. Pengelolaan parkir tidak proporsional dan dibiarkan menurut mekanisme pasar yang tidak terarah.

Di dalam Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2001 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran pasal 9 menyebutkan “bahwa petugas parkir dilapangan berkewajiban untuk :

Memberikan pelayanan sebaik-baiknya terhadap keluar dan masuk kendaraan parkir ditempat yang menjadi tugasnya.

- a. Menjaga ketertiban dan keamanan kendaraan yang diparkir ditempat parkir
- b. Menyerahkan karcis parkir yang berlaku dan menerima pembayaran retribusi parkir

Jika diperhatikan dari ketentuan-ketentuan yang mengatur maka tidak terlihat tanggungjawab dari pengelola perparkiran terhadap konsumen selaku pengguna jasa atas pelayanan yang diberikan baik itu dari Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2001 maupun Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2005, pada pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2005 berbunyi :

1. Tempat parkir yang disediakan dan dikelola oleh pemerintah atau pihak swasta diluar jalan wajib memberikan jaminan kehilangan kendaraan, keamanan dan ketertiban;
2. Jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dilakukan dengan melibatkan jasa asuransi;
3. Jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib dicantumkan dalam karcis parkir;

Parkir menjadi suatu hal yang sangat dibutuhkan, namun demikian sistem perparkiran yang dirasakan sekarang ini menjengkelkan bagi kebanyakan pengguna kendaraan. Alasan parkir sangat dibutuhkan karena :

1. Memberikan rasa aman buat pemilik kendaraan, meski harus seharian putar putar di mall, atau sekedar nongkrong karena kehabisan tempat buat pacaran sehingga berangkat menghabiskan waktu ditempat umum. Parkir memberikan rasa tenang pada saat kendaraan ditinggalkan.
2. Membuat barisan dan kerumunan kendaraan menjadi lebih tertib, nyaman dilihat dan mudah saat dikeluarkan. Memang khusus sepeda motor, dimana juru parkir setiap saat bisa mengatur dan memutar mutar atau menggeser sepeda motor yang sebelumnya berserakan menjadi lebih rapi, meski untuk ini diperlukan tenaga dan keahlian ekstra, apalagi saat mengakali sepeda motor yang dikunci bahu.
3. Biasanya di pusat pasar tradisional, pada saat jam sibuk dan hari kerja, tempat parkir sudah padat dengan kendaraan, bagi pemilik kendaraan yang terlalu malas, dengan menyerahkan saja kepada juru parkir, dengan senang hati mengeluarkan dan menuntunkan kendaraan yang diparkir untuk dijalankan.

Sementara itu, alasan sistem perparkiran yang dirasakan sekarang ini menjengkelkan bagi kebanyakan pengguna kendaraan, disebabkan :

1. Tatkala hendak memarkir kendaraan, tukang parkir sama sekali tidak terlihat apalagi membantu memberikan aba-aba. Giliran akan meninggalkan tempat parkir, muncullah seorang oknum dengan peluit di

mulut dan memberi aba-aba (yang seringkali dilakukan serampangan, tanpa melihat situasi lalu lintas di belakang). Baginya, yang penting pengguna kendaraan segera membayar retribusi parkir dan meninggalkan tempat parkir agar bisa dipakai kendaraan lain.

2. Tarif parkir diatas tarif normal dan tidak ada dasarnya.
3. Saat terjadi sesuatu dengan kendaraan yang diparkir (entah terbentur, penyok, tergores, atau yang sederhana : helm hilang), tukang parkir dengan santai mengutarakan itu semua bukan tanggungjawabnya dan mengeloyor pergi.
4. Sangat banyak tukang parkir tidak memberikan karcis tanda parkir saat pembayaran.
5. Di *mall*, banyak tempat parkir yang tidak bisa digunakan umum (ditutup palang) dengan segudang alasan (untuk direksilah, untuk VIP lah, dan lain-lain), namun bisa dibuka dengan beberapa lembaran uang bagi sang tukang parkir.
6. Yang kehilangan kartu parkir, bakalan membayar denda. Belum lagi didukung dengan STNK yang ketinggalan, bakalan benar benar membuat kerepotan dan mencak mencak dengan kebijakan kebijakan yang akan diterapkan pengelola parkir.
7. Masih rentan dicuri orang dan pihak pengelola perparkiran tidak bertanggung jawab.
8. Banyak pemilik kendaraan bermotor yang kerap mengeluhkan rendahnya kualitas pelayanan jasa parkir Biasanya, penyelenggara jasa parkir lepas

tangan setiap terjadi kerugian di lahan parkir. Alasannya, konsumen hanya sewa lahan parkir. Jadi, jika terjadi kerusakan atau kehilangan kendaraan, pengelola jasa parkir tidak akan bertanggung jawab.

Secara tradisional suatu perjanjian terjadi berlandaskan asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan kedua belah pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian itu melalui suatu proses negosiasi di antara mereka. Namun pada dewasa ini kecenderungan makin memperlihatkan bahwa banyak perjanjian di dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang di antara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara di pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan. Perjanjian yang demikian ini dinamakan *perjanjian standar* atau *perjanjian baku* atau *perjanjian adhesi* (Sutan Remi Sjahdeni, 1993 : 65).

Karena parkir telah menjadi satu hal yang krusial dalam lalu lintas jalan, terutama di kota-kota besar. Keberadaan tempat parkir sangat membantu masyarakat khususnya bagi mereka yang memiliki kendaraan. Akan tetapi dalam praktiknya penyelenggaraan jasa perparkiran selalu menggunakan klausula baku yang menempatkan salah satu pihak pada posisi yang lemah.

Begitu pula halnya dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen jelas dicantumkan dan diatur tentang Ketentuan

Pencantuman Klausula Baku, dimana “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha”. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”.

Penjelasan pasal 18 ayat (1) mencantumkan "Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak".

Dari penjelasan ini dapatlah disimpulkan bahwa memang benar pencantuman klausula baku yang berisi pengalihan tanggung jawab telah melanggar prinsip kebebasan berkontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini akan dipaparkan tentang “Tinjauan Terhadap Perlindungan Konsumen Sebagai Pengguna Perparkiran Umum Kendaraan Bermotor Di Kota Pekanbaru“ dengan melihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berlaku saat ini.

1.2.Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan konsumen terhadap pengguna perparkiran umum kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru ?
2. Apa upaya yang dapat dilakukan apabila terjadi kehilangan kendaraan bermotor di perparkiran umum Kota Pekanbaru ?

1.3.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap pengguna perparkiran umum kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan apabila terjadi kehilangan kendaraan bermotor di perparkiran umum Kota Pekanbaru.

1.4.Kegunaan penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum bisnis pada khususnya
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.